

DISTRIBUSI BARANG DALAM ISLAM: PRINSIP SYARIAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN

Maria Reynildha¹, Yayat Sujatna²

¹Pascasarjana Keuangan Syariah, ITB Ahmad Dahlan Jakarta

¹email: reynildha56@gmail.com

¹Pascasarjana Keuangan Syariah, ITB Ahmad Dahlan Jakarta

²email: yayatsujatna@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the principles of Islamic distribution to build a fair and sustainable distribution system in modern economies. The study focuses on the key principles of justice, transparency, and voluntary agreement in economic transactions, emphasizing their role in ensuring social and economic balance. The research employs a qualitative library research method, analyzing books, journals, and relevant documents to explore the application of these principles in the modern context. Findings suggest that integrating Islamic distribution principles can address contemporary distribution challenges, providing practical solutions for stakeholders such as governments, businesses, and society. The study concludes that adopting these principles can create a more equitable and socially responsible economic system, addressing inequalities and fostering broader social welfare.

Keywords: *distribution of goods; sharia principles; justice; welfare*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip distribusi dalam Islam untuk membangun sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan dalam ekonomi modern. Penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip utama seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan sukarela dalam transaksi ekonomi, dengan menekankan perannya dalam memastikan keseimbangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif, menganalisis buku, jurnal, dan dokumen relevan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip distribusi Islam dapat mengatasi tantangan distribusi kontemporer, memberikan solusi praktis bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan bertanggung jawab secara sosial, mengatasi ketimpangan, dan memajukan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: *distribusi barang; prinsip syariah; keadilan; kesejahteraan*

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber penggalian dan pengembangan ajaran Islam berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap al-Qur'an dipersyaratkan suatu kualifikasi kemampuan tertentu guna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai pelaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi (Muhammad Syarofi and Uswatun Laili 2022). Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat (Nasution 2020).

Dalam ekonomi Islam, distribusi barang menjadi cara strategis untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Mekanisme distribusi Islam berbeda dengan sistem kapitalisme yang berfokus pada pemerataan kekayaan individu. Dalam sistem Islam, distribusi didasarkan pada prinsip keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ajaran Islam, distribusi tidak hanya merupakan tindakan ekonomi tetapi juga merupakan ibadah yang mengikuti prinsip syariah, seperti yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 yang artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

Salah satu prinsip utama dalam distribusi barang Islam adalah keadilan, kejujuran, dan kesepakatan (Abdulloh 2021). Dalam Al Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 melarang pengambilan harta melalui cara-cara yang salah, seperti penipuan, eksploitasi, atau manipulasi yang dapat merugikan orang lain. Dalam konteks distribusi barang, larangan ini berarti bahwa proses distribusi barang harus bebas dari praktik yang merugikan, seperti monopoli, penimbunan, atau spekulasi harga.

Surah An Nisa Ayat 29 juga menjelaskan betapa pentingnya transaksi yang didasarkan pada kesepakatan antara semua pihak yang terlibat untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap pihak secara adil. Larangan *"janganlah kamu membunuh dirimu"* juga menginspirasi umat Islam untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan sosial dengan menghindari ketimpangan distribusi yang dapat menyebabkan kemiskinan dan kerusakan sosial. Akibatnya, pembagian barang dalam Islam bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum masyarakat.

Menurut (Syukur 2018), Etika distribusi merupakan hal yang penting. Etika ini mencakup keadilan sosial, distribusi yang luas, dan penghentian praktik yang merugikan seperti iktikar (penimbunan barang). Menurut (Hikam 2023) meneliti tentang prinsip-prinsip distribusi, yang mencakup kejujuran, pemerataan, dan kebebasan dalam menggunakan kekayaan. Studi sebelumnya, oleh (Kholiq Budi Santoso 2023), menekankan betapa pentingnya distribusi proporsional, karena memiliki efek sosial yang luas selain menguntungkan kelompok elit tertentu.

Di era kontemporer, distribusi barang menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan perubahan pada prinsip-prinsip syariah. Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi untuk ketimpangan ekonomi dan pembagian kekayaan yang lebih adil melalui distribusi yang lebih adil, tetapi menerapkannya di dunia saat ini memerlukan pemahaman yang lebih luas (Nasution 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip distribusi syariah dapat diintegrasikan dengan sistem distribusi modern untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Dengan pendekatan analisis deskriptif, penelitian ini akan membahas relevansi nilai-nilai Islam dalam distribusi barang, sekaligus mengevaluasi efektivitasnya di era teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari prinsip-prinsip distribusi Islam yang dapat diterapkan pada ekonomi modern. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, dalam membangun sistem distribusi yang adil dan sesuai dengan syariah.

Sebagai Kesimpulan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang adil dan berkelanjutan, penelitian ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan distribusi barang di era kontemporer karena distribusi barang dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi tetapi juga bagian dari sistem nilai yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui proses membaca dan menganalisis berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait lainnya. Menurut (Sugiyono, 2022), penelitian kepustakaan merupakan metode di mana data atau objek penelitian diperoleh melalui pengumpulan dan analisis sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari berbagai database, seperti *Google Scholar* dan *Semantic Scholar*, untuk memperoleh jurnal dan artikel yang relevan dengan topik penelitian tentang distribusi barang dalam Islam. Sumber-sumber buku juga digunakan untuk memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan prinsip syariah, khususnya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Selain itu, sumber internet digunakan untuk melengkapi data dari lembaga atau organisasi terkait yang membahas distribusi barang dalam konteks Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk memastikan validitas dan relevansinya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi barang dalam Islam bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi moral dan etika. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana barang dan jasa harus didistribusikan di masyarakat. Dalam konteks ekonomi, distribusi barang bukan hanya dilihat dari sisi keuntungan semata, tetapi juga dari segi kesejahteraan umat (Mahri 2021). Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan bahwa distribusi barang harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mengatur tentang distribusi dan perdagangan yang adil, salah satunya adalah QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa perdagangan dan jual beli harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mengandung pesan moral agar transaksi ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan sosial atau ekonomi. Sebagai contoh, dalam hal penetapan harga, Islam melarang adanya praktik penimbunan atau spekulasi yang dapat merugikan konsumen dan menyebabkan harga barang menjadi tidak wajar.

Dengan demikian, distribusi barang dalam Islam mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi yang terkait dengan distribusi barang harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Distribusi barang dalam Islam tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi tetapi juga bagian dari ibadah yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam distribusi barang, tantangan distribusi modern, dan integrasi sistem syariah dengan distribusi kontemporer. Beberapa hasil temuan penelitian dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1

Literature Review Prinsip Syariah dalam Distribusi Barang

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
Nanda Kartika	Prinsip Perdagangan dalam	Prinsip utama adalah keadilan,

(2024)	Islam: Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 275 dan QS. An-Nisa Ayat 29	transparansi, dan kesepakatan sukarela dalam transaksi ekonomi. Studi ini menegaskan bahwa prinsip perdagangan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kesejahteraan dan harmoni sosial.
Muhamad Abdulloh (2021)	Analisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Bisnis Ritel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan strategi menerapkan prinsip-prinsip syariah dibeberapa aspek yaitu, aspek produk, pelayanan, pemasaran, dan penyaluran keuntungan kepada yang membutuhkan sudah sesuai dengan syariah Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga memberikan kesan baik dimata para konsumen sehingga meningkatkan penjualan minimarket
St. Samsuduha (2021)	Konsep Distribusi Dan Base Value Sistem Ekonomi Islam	Hasil kajian dalam penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa; Pertama, distribusi dalam kajian ekonomi merupakan sistem penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumennya. Proses ini merupakan tahapan yang berlangsung untuk menyingkronkan tahapan produksi barang dengan penjualannya. Distribusi merupakan aspek penting yang menentukan ketercukupan kebutuhan barang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesimbangannya dapat dimaksimalkan melalui pemilihan saluran distribusi secara efektif, adil, dan berkesinambungan. Kedua, sistem ekonomi Islam memberikan rumusan nilai dasar yang dapat dijadikan patokan dalam proses distribusi. Dengan demikian, distribusi yang dilakukan haruslah sejalan dengan nilai dasar kepemilikan; nilai dasar kebebasan; nilai dasar keadilan; nilai dasar keseimbangan; dan nilai kebersamaan.
Muhammad Syarofi dan	Tafsir Ayat-Ayat Tentang Distribusi	Distribusi berjalan dalam dua tingkatan yaitu distribusi sumber

Uswatun Laili (2022)	produksi distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber produksi yang berasal dari alam yang dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut dalam tiga kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan negara
Zabura, A. P. K., Astuti, D. D., Agnesia, F. A., Seriawan, S. S., Sohridayanie, Djafar, M. R., & Badug, R. S. (2024).	Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam Hasil ini menyimpulkan bahwa sistem distribusi kekayaan kapitalis perlu digantikan dengan sistem ekonomi Islam yang menekankan kebebasan dan perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan.

Sumber: Data diolah, 2025.

Penelitian oleh (Putri 2024) dalam jurnal *Jurnal Sahmiyya* dengan judul *Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29*, Penelitian ini menganalisis prinsip perdagangan dalam Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan, transparansi, dan kesepakatan sukarela adalah prinsip dasar dalam transaksi ekonomi Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip perdagangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kesejahteraan dan harmoni sosial dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap teks-teks ayat Al-Qur'an terkait dengan prinsip syariah dalam perdagangan.

Penelitian oleh (Abdulloh 2021) dalam jurnal *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* dengan judul *Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus Mbs Madiun Teguhan Jiwan Madiun)*. Penelitian ini meneliti bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam bisnis ritel. Hasil Temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada berbagai aspek bisnis, seperti produk, layanan, pemasaran, dan pembagian keuntungan, sesuai dengan kaidah syariah Islam dan menimbulkan kesan positif pada konsumen. Dampaknya, penjualan minimarket yang diteliti meningkat. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam bisnis ritel sangat penting untuk meningkatkan daya saing bisnis dan kepercayaan konsumen.

Penelitian oleh (Samsuduha 2021) dalam jurnal *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* dengan judul *Konsep Distribusi Dan Base Value Sistem Ekonomi Islam* Penelitian ini meneliti ide-ide tentang distribusi dalam sistem ekonomi Islam serta nilai-nilai dasar yang harus diterapkan saat mendistribusikan barang dan jasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi dalam sistem ekonomi Islam harus dilakukan melalui saluran yang efektif, adil, dan berkesinambungan. Nilai-nilai dasar ini, yang terdiri dari kepemilikan, kebebasan, keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan, harus diterapkan pada setiap tahap distribusi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian oleh (Syarofi dan Uswatun Laili 2022) dalam jurnal *Ekonomi Syari'ah* dengan judul *Tafsir Ayat-Ayat Tentang Distribusi* menjelaskan distribusi terjadi dalam dua tingkatan

utama: distribusi sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Sumber produksi alam dibagi menjadi tiga jenis kepemilikan: pribadi, publik, dan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, peraturan kepemilikan dalam distribusi barang dan jasa harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian oleh (Alyawati 2024) dalam *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* dengan judul *Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam* Studi ini menemukan bahwa sistem ekonomi Islam, yang lebih menekankan kebebasan dan perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agama, dan menegakkan nilai keadilan dalam kepemilikan, lebih cocok untuk menggantikan sistem distribusi kapitalis yang tidak adil.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip syariah menekankan keadilan, transparansi, kesepakatan sukarela, dan keseimbangan sosial dalam penyebaran barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, distribusi barang dan jasa harus dilakukan secara adil dengan memperhatikan kesejahteraan bersama dan menghindari ketidakadilan dan eksploitasi. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pembagian tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti kepemilikan, kebebasan, keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan.

Prinsip Syariah dalam Distribusi Barang

Distribusi barang dalam perspektif syariah menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Menurut (Putri 2024) prinsip utama dalam perdagangan Islam adalah memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam distribusi barang, prinsip ini mengatur agar setiap pihak memperoleh haknya tanpa adanya penipuan atau ketidakadilan. Hal ini berarti distribusi tidak hanya dilihat sebagai kegiatan bisnis, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29, yang melarang praktik bisnis yang zalim dan menekankan pentingnya kesepakatan sukarela dalam transaksi ekonomi. Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa seorang Muslim tidak boleh menzalimi atau membiarkan saudaranya dalam kesulitan, yang menegaskan pentingnya etika dalam distribusi barang untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Menurut (Syarofi dan Uswatun Laili (2022) juga menekankan pentingnya pengaturan kepemilikan dalam distribusi barang. Mereka mengidentifikasi tiga jenis kepemilikan yang harus diterapkan dalam distribusi barang, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Pembagian ini mengharuskan adanya distribusi sumber daya yang adil agar setiap individu atau entitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses barang dan jasa. Prinsip ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang atau kelompok, yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial.

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Surah Al-Ma'un ayat 1-3, yang mengingatkan bahwa keberpihakan terhadap kelompok yang lemah dan kebutuhan masyarakat luas merupakan bagian dari nilai-nilai Islam. Rasulullah juga menegaskan dalam hadis riwayat Thabrani bahwa seseorang tidak dikatakan beriman jika ia kenyang sementara tetangganya kelaparan, yang menunjukkan bahwa distribusi barang dalam Islam tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan moral.

Selain itu, prinsip kebersamaan dalam distribusi barang juga ditekankan dalam sistem ekonomi Islam (Samsuduha 2021), distribusi barang dalam ekonomi Islam harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kesinambungan dalam distribusi. Distribusi yang dilakukan secara adil akan menciptakan ketahanan ekonomi dalam

masyarakat, dengan memastikan barang-barang penting selalu tersedia untuk semua lapisan masyarakat, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan (Samsuduha 2021).

Distribusi Modern dan Tantangannya

Distribusi modern, yang berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan teknologi, menghadapi berbagai tantangan yang sangat berbeda dari sistem distribusi tradisional. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan dalam akses terhadap barang dan jasa. Sistem distribusi modern seringkali mengutamakan efisiensi biaya dan keuntungan maksimal, yang berisiko mengabaikan kebutuhan segmen-segmen masyarakat tertentu, terutama di daerah terpencil atau miskin. Menurut (Zabura et al.2024), sistem distribusi kapitalis yang lebih mengutamakan efisiensi ekonomi sering kali menciptakan ketidakadilan sosial, di mana hanya segelintir pihak yang diuntungkan sementara sebagian besar masyarakat terlantar.

Selain itu, distribusi modern juga seringkali diwarnai oleh peningkatan biaya operasional yang besar, baik dalam hal transportasi, logistik, maupun pemasaran. Hal ini menciptakan harga barang yang tinggi, yang pada akhirnya membebani konsumen, terutama yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dalam penelitian oleh (Muhammad Abdulloh, 2021), terlihat bahwa penerapan prinsip syariah dalam bisnis ritel, seperti penyaluran keuntungan yang adil dan pemasaran yang sesuai dengan kaidah Islam, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan distribusi ini dengan menciptakan saluran distribusi yang lebih efisien dan adil.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, "*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*" Selain itu, Rasulullah bersabda, "*Tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya.*" (HR. Thabrani). Hadis ini menegaskan bahwa distribusi yang adil tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting untuk memastikan kesejahteraan bersama.

Tantangan lain yang dihadapi dalam distribusi modern adalah ketergantungan pada teknologi yang sangat tinggi. Penggunaan teknologi canggih dalam distribusi barang memungkinkan proses menjadi lebih cepat dan efisien, namun juga dapat menimbulkan permasalahan ketidakmerataan akses terhadap teknologi tersebut. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, mungkin kesulitan untuk mengakses teknologi ini, sehingga distribusi barang menjadi tidak merata. Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam yang lebih memperhatikan kesetaraan dalam akses dan distribusi dapat menjadi solusi yang relevan.

Integrasi Prinsip Syariah dengan Sistem Modern

Integrasi prinsip syariah dalam sistem distribusi modern dapat menjadi jalan tengah untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam distribusi barang. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial diterapkan melalui mekanisme yang memastikan bahwa distribusi barang dilakukan secara adil dan merata. (Muhammad Syarofi dan Uswatun Laili, 2022) menegaskan bahwa integrasi sistem distribusi yang adil dan berbasis prinsip syariah dalam ekonomi modern dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan sosial. Dengan demikian, distribusi barang dalam sistem ekonomi Islam akan lebih terjamin dalam hal kesetaraan dan keberlanjutan.

Salah satu cara mengintegrasikan prinsip syariah dengan distribusi modern adalah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses distribusi barang. Menurut (Abdulloh 2021) menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis ritel, seperti dalam hal pelayanan yang baik dan penyaluran keuntungan yang adil, telah memberikan dampak positif baik bagi bisnis maupun konsumen. Dalam konteks ini, penerapan prinsip syariah dalam

distribusi modern bukan hanya dapat menciptakan kesetaraan dalam distribusi barang, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem distribusi yang ada.

Selain itu, dengan mengedepankan prinsip kebersamaan dalam distribusi, sistem ekonomi Islam mengajarkan bahwa setiap barang yang didistribusikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Distribusi yang adil dalam ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok (Samsuduha 2021). Oleh karena itu, integrasi prinsip syariah dalam distribusi modern dapat menciptakan sebuah sistem distribusi yang tidak hanya efisien dan menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkeadilan sosial (Nisa et al. 2024).

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90. Ayat ini menegaskan tiga prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu keadilan, kebajikan, dan pemberian hak kepada orang lain, serta melarang tindakan kezaliman dan ketidakadilan kepada orang lain, serta melarang tindakan kezaliman dan ketidakadilan. Dalam konteks distribusi barang dalam ekonomi modern, ayat ini relevan karena menekankan prinsip keadilan dalam pembagian sumber daya. Sistem distribusi dalam Islam harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya tanpa ada eksploitasi, monopoli, atau ketimpangan yang merugikan sebagian kelompok. Ini berarti distribusi barang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya prinsip-prinsip distribusi Islam yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan, dan kesepakatan sukarela, dapat diterapkan untuk membuat sistem distribusi barang yang lebih adil dan berkelanjutan dalam ekonomi modern. Dengan mengikuti nilai-nilai syariah, seperti transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi, sistem distribusi barang tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya menciptakan kesetaraan dalam seluruh lapisan Masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat, untuk membangun sistem distribusi yang sesuai dengan syariah. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam proses distribusi barang, tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem distribusi kontemporer dapat diselesaikan. Mungkin ada dasar yang lebih kuat untuk membangun sistem distribusi yang berkeadilan dan efisien jika nilai-nilai seperti kebersamaan dan keseimbangan digabungkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa distribusi barang dalam Islam lebih dari sekedar aktivitas ekonomi. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang adil dan berkelanjutan, sistem ini dapat lebih mampu menghadapi tantangan zaman sekarang dan berkontribusi pada peningkatan keseimbangan sosial dan ekonomi.

V. REFERENSI

- Abdulloh, Muhamad. 2021. "Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1 (1): 66–77.
- Asy'arie, Bima Fandi, and Ahmad Djalaludin. 2024. "Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang Di Indonesia." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 8 (1): 25–41. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/1047>.
- Hikam, Ahmad Bahrul. 2023. "Distribusi Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6 (2): 128–43. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.535>.

- Kholiq Budi Santoso. 2023. "Perilaku Ekonomi Islam Dan Kemakmuran." *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 7 (1): 102–46. <https://doi.org/10.61088/dinar.v7i1.645>.
- Muhammad Syarofi, and Uswatun Laili. 2022. "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Distribusi." *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 9 (2): 104–11. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v9i2.220>.
- Nasution, Fatimah Zahra. 2020. "Mengukur Implementasi Distribusi Barang Berdasarkan Kerangka Islamdi Bidang Peternakan Dan Konfeksi Pakaian Muslim Kota Tasikmalaya – Jawa Barat." *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 7 (1): 46–61. <https://doi.org/10.21107/dinar.v7i1.6864>.
- Sahib, Munawwarah, Muh. Fitrah Anugrah, and Nurfaidah Syam. 2022. "Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1 (1): 16–27. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.2>.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukur, Musthafa. 2018. "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam." *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2 (2): 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>.
- Mahri, A. J. W., Al Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, A., & Nurasyiah, A. (Eds.). (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Nisa, R., Safitri, R., Rianti, R., & Zulfikar. (2024). Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan sistem keuangan kontemporer. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 03(05).
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 100–120.
- Panggabean, E. F., Yunas, H. A., & Taufiqurrahman, & Nurbaiti. (2024). Perkembangan teknologi e-business terhadap globalisasi modern pada saat ini. *Jumek: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 132–139. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i1.284>
- Ridwan, M. S., & Khaidir, W. (2024). Integrasi masalah mursalah dalam etika bisnis Islam di pasar Buah KM. 4 Perawang. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23(1), 141–156. <https://doi.org/10.24014/af.v23i1.32931>